

**FENOMENA KEMENANGAN KOLOM KOSONG DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TAHUN 2018 DI KOTA
MAKASSAR (Ditinjau secara Yuridis).**



*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Yudistira Rahmadani

105430017515

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019/2020**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **YUDISTIRA RAHMADANI**, NIM 10543 00175 15 diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 166/Tahun 1441 H/2019 M, tanggal 25 Muharram 1441 H/25 September 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan** pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Ahad tanggal 29 September 2019.

Makassar, 29 Muharram 1441 H
 29 September 2019 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. (.....)
4. Dosen Penguji :
 1. Dr. Mubajir, M.Pd. (.....)
 2. Suardi, S.Pd., M.Pd. (.....)
 3. Dr. Baharullah, M.Pd. (.....)
 4. Drs. H. Nasrun Hasan, M.Pd. (.....)

Disahkan Oleh :
 Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
 NBM : 860 934



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : **YUDISTIRA RAHMADANI**
NIM : 10543 00175 15
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar
Dengan Judul : **Fenomena Kemiripan Kolom Kosong dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di
Kota Makassar (Sebuah Tinjauan Yuridis)**

Setelah diperiksa dan diteliti ulang, Skripsi ini telah dipujian di hadapan Tim
Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, September 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nursalam, M.Si.

NIDN: 0031126005

Dra. Jumiati Nur, M.Pd.

NIDN: 0908066702

Mengetahui,

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

NBM. 860 934

Ketua Prodi PPKn

Dr. Muhajir, M.Pd.

NBM : 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDISTIRA RAHMADANI

Nim : 105430017515

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : **Fenomena Kemenangan Kolom Kosong dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
di Kota Makassar (Sebuah Tinjauan Yuridis).**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat dan bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan

YUDISTIRA RAHMADANI
NIM: 105430017515



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDISTIRA RAHMDANI
Nim : 105430017515
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Fenomena Kemenangan Kolom Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Makassar (Sebuah Tinjauan Yuridis).

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini. Saya menyusun sendiri dan tidak dibuatkan oleh siapapun.
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.
3. Saya tidak melakukan penciplakan (*plagiat*) dalam penyusunan skripsi saya.
4. Apabila saya melanggar perjanjian saya pada poin 1, 2, dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat, dengan penuh kesadaran.

Makassar, 30 September 2019
Yang Membuat perjanjian

YUDISTIRA RAHMADANI
NIM: 105430017515

MOTTO

**Kita harus mengubah diri kita sendiri
sebelum kita berharap melihat dunia yang berubah**

(Mahatma Gandhi)

**Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun
mendatang, kecuali dua hal: orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku
yang Anda baca.**

**Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas
kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula.**



PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukurku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda terima kasihku kepada Ayah dan Ibuku tercinta atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang selalu mengiringi langkahku hingga saat ini

Penghargaan dan ungkapan rasa saying kepada saudara-saudaraku, dan seluruh keluargaku yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi sebagai penyemangat dalam hidupku

Sahabat-sahabatku.

Terima kasih




ABSTRAK

Yudhistira Ramadhan. 2019. *“Fenomena Kemenangan Kolom Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 di Kota Makassar (Ditinjau secara Yuridis)”*. Skripsi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh Nursalam dan Jumiati Nur). Tujuan Penelitian pertama untuk mengetahui landasan hukum yang membolehkan munculnya calon tunggal Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 2018 dan kedua untuk mengetahui proses kemenangan kolom kosong dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 2018

Fenomena calon tunggal dalam pilkada melawan kolom kosong pada demokrasi, proses perekrutan, proses pemilihan, dampak calon tunggal melawan kolom kosong pada partisipasi pemilu masyarakat Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian *Kualitatif Deskriptif* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan upaya perekrutan calon kepala daerah oleh KPU Kota Makassar dikarenakan hanya 1 (satu) Pasangan Calon pada pemilihan, KPU Kota Makassar selaku penyelenggara dan memfasilitasi pemilihan.

Hingga batas akhir waktu masa pemilihan, hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Dan pada akhirnya kemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dimenangkan oleh kolom kosong. Mengetahui kemenangan kolom kosong, serta langkah yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Makassar untuk menyelenggarakan Pilkada serentak selanjutnya 2020.

Kata Kunci: *Pilkada, Calon Tunggal, Proses Kemenangan Kolom Kosong.*




ABSTRACT

Yudhistira Rahmadani. 2019. *"The Phenomenon of Empty Column Victory Phenomena in the Election of Mayor and Deputy Mayor of 2018 in Makassar City (Judicial Review)". Thesis, Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University Makassar.* (supervised by Nursalam and Jumiati Nur). The purpose of the first research is to find out the legal basis that allows the emergence of a single candidate for Mayor and Deputy Mayor of Makassar City in 2018 and second to find out the process of winning the blank column in the election of Mayor and Deputy Mayor of Makassar City 2018.

The phenomenon of a single candidate in the elections against an empty column on democracy, the recruitment process, the election process, the impact of a single candidate against an empty column on the participation of the Makassar City community election. This research is a descriptive qualitative research that aims to find out how the process and the effort to recruit regional head candidates by the Makassar City KPU because only 1 (one) Pair of Candidates in the election, the Makassar City KPU as the organizer and facilitate the election.

Until the deadline for the election period, there is only 1 (one) single candidate pair against the blank column. And in the end the victory of the Candidate Pair of Mayor and Deputy Mayor of Makassar was won by an empty column. Knowing the victory of the blank column, as well as the steps taken by the Makassar City KPU to hold simultaneous local elections next 2020.

Keywords: Local Election, Single Candidate, Empty Column Victory Process.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat segala nikmat karunia-Nya yang telah diberikan, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat beriringan salam seomga senantiasa terlimpahkan kepada sang pemimpin umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan Al-Quran kepada manusia sebagai pedoman hidup yang baik di dunia sampai yaumil akhir.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan tak akan pernah terbalaskan sepanjang hayat disampaikan kepada Muhammad Yusuf A.md dan Agustina kedua Orang Tua saya yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu mengasihi hatiku dengan doa-doa yang terselip disetiap shalatmu serta menjadi kebanggan dalam hidupku. Rasa terima kasih ini takkan pernah cukup membalas limpahan jasa-jasa dan kebahagiaan telah didapatkan hingga saat ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan saya ketika masih mahasiswa baru, teman kabinet sinergi saya, teman P2K saya di SMPN 1 Bontolempangan dan tidak lupa pula kepada teman seperjuangan saya di barmas team, berkat doa dan dorongan mereka sehingga saya bisa seperti sekarang.

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Banyak permasalahan dan hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, hingga akhirnya dapat juga terselesaikan berkat doa,

bimbingan, bantuan, dukungan, dan uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non-materil. Atas kerja keras yang selama ini telah dijalani dengan kebersamaan, untuk itu sepantasnya ucapan terima kasih yang tak terhingga dan dengan segala ketulusan hati di berikan kepada :

1. Keluarga Besar Abd Latief, A. Md .
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Erwin Akib, S.Pd, M.Pd, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
4. Bapak Dr. Muhajir, M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
5. Bapak Dr. H. Nursalam, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Ibu Dra. Jumiati Nur, M.Pd selaku dosen pembimbing kedua dan Dosen Wali saya yang telah memotivasi saya dari mulai pertama saya kuliah dan mengarahkan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Sahabat-sahabat terbaik Yektie Nurprayoga LM, Arfandi Ahmad Permana, Ashabul Kahfi, Hardianto, Alif Afdillah, Andi Qadriawan Taufik, Iksan Amar Kadir, Wiwin Danil, Irham Ruswandi dan HMJ (Kabinet Sinergi) Tercinta untuk terus memotivasi dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karenanya tiada kesempurnaan dalam karya ini. Namun diharapkan skripsi ini dapat member manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat serta pihak-pihak yang memerlukan, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Makassar,30 Agustus 2019

Yudistira Rahmadani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
SURAT PERNYATAAN	IV
SURAT PERJANJIAN	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN	VII
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN	7
A. Kajian teori.....	7
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Definisi Operasional.....	42
D. Kerangka Pikir.....	43

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan Rancangan Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Sumber data.....	45
D. Populasi dan Sampel.....	45
E. Instrumen Penelitian.....	46
F. Teknik Pengumpulan data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Definisi Oprasional.....	42
Tabel 1.2. Perolehan Suara	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Gambar Dokumentasi Penelitian.

Lampiran 2 : Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, nomor dua se-Asia, nomor tiga sedunia senantiasa melakukan perubahan untuk memajukan kualitas demokrasinya. Salah satu ikhtiar yang diwujudkan adalah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia secara serentak. Di era Orde Baru, kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut DPRD. Intervensi pemerintah pusat sangat terasa dalam pengambilan putusan.

Setelah reformasi bergulir, pilkada menjadi salah satu pembaruan yang telah disepakati oleh pengambil kebijakan. Konfigurasi politik yang bergulir pada akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdampak krusial terhadap proses otonomi daerah di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 pada akhir jabatannya menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui pemilihan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Praktis, Undang-Undang tersebut menuai banyak resistensi dari berbagai kalangan, terutama oleh masyarakat yang tidak menginginkan lagi praktik demokrasi yang lemah seperti yang pernah terjadi selama pemerintahan Soeharto di bawah rezim orde baru yang otoriter.

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pemilu serentak antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Kemudian merespon berbagai usul rekomendasi dan berbagai organisasi masyarakat sipil bagi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka kemudian terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Disisi lain beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan jaksa masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan. Pada pelaksanaan pilkada serentak tersebut, terdapat fakta politik baru yang belum pernah terjadi di Indonesia, dan mungkin sangat jarang terjadi di negara lain.

Fakta politik baru yang saya maksudkan adalah adanya penyelenggaraan pilkada pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Pelaksanaan pilkada paslon tunggal artinya hanya ada satu pasangan calon yang bertarung. Karena dalam prinsip demokrasi dikenal adanya kompetisi, maka munculnya satu pasangan calon, dipandang sebagai sebuah anomali demokrasi. Karena itu, Efendi Gazali dan kelompok masyarakat sipil mengajukan prakarsa peninjauan hukum ke Mahkamah Konstitusi terkait aturan perundangan yang mengatur Pilkada. Atas pengajuan tersebut, MK memutuskan harus ada lawan tanding dari Paslon tunggal tersebut.

Lawan tanding yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kolom kosong, yang tidak mewakili nama orang, atau afiliasi partai politik manapun. Kolom kosong ada bukan karena adanya dukungan partai politik atau gabungan partai politik, tetapi dikehendaki oleh peraturan perundangan sebagai jalan keluar akibat adanya kebuntuan kontestasi pasangan calon.

Nilai filosofis yang dianut di sini adalah bahwa bagi rakyat yang tidak setuju dengan pasangan calon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, maka rakyat bisa mencoblos kolom kosong sebagai alternatifnya. Dengan demikian, unsur kompetisi sebagai ciri demokrasi tetap terpenuhi. Untuk mengatur teknis pilkada paslon tunggal melawan kolom kosong, kemudian KPU menerbitkan Peraturan KPU nomor 14 tahun 2015.

Fenomena pasangan calon tunggal tidak bisa dihindari karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11 Tahun 2016 mengatur pilkada calon tunggal dalam Pasal 11A, mengatur surat suara pada pemilihan satu pasangan calon memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar atau lebih populer dengan istilah “kolom kosong”. PKPU No.13 Tahun 2018 juga mengatur tentang sosialisasi “kolom kosong”. Di Provinsi Sulawesi Selatan Fenomena kolom kosong pada Pilkada Kota

Makassar yang dimenangkan oleh kolom kosong. Pilkada diikuti calon tunggal, yakni pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (appi-cicu). Kejutan kemenangan kolom kosong pada Pilkada bercalon tunggal di Kota Makassar mengindikasikan bahwa pemilih mulai mampu melakukan konsolidasi diri untuk melawan oligarki elite partai politik yang memaksakan tidak menyepelkan aspirasi dan kehendak politik rakyat.

Dengan kemenangan pengusungan calon tunggal. Ini jadi pembelajaran dan evaluasi bagi partai politik kolom kosong di Kota Makassar ternyata rakyat tidak bisa dipaksa memiliki logika yang sama dengan partai. “Sehingga kalau selama ini dianggap pemilih itu bodoh, tidak mengerti, ternyata Makassar membalikan logika-logika itu,” (Bimowiwono wartawan ccn 2018).

Dalam Undang-Undang NO.10 Tahun 2016 Pasal 54D (1) diatur, pemenang Pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 persen suara sah. Namun kenyataannya dalam kontestasi Pilkada di Kota Makassar suara sah dari pasangan calon appi-cicu tidak mencapai 50 suara sah, jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Dalam lahirnya sebuah anomali demokrasi masyarakat melihat bahwa dalam Pilkada di Kota Makassar terdapat dua pasangan calon Walikota yaitu Petahana Moh Ramdan Pomanto dan pasangannya Indira Mulyasari melawan Munafri Arifuddin dengan pasangannya Andi Rahmatika Dewi, namun pasangan calon “appi-cicu” melihat pasangan “diami” ini melakukan

pelanggaran administrasi pemilihan umum, maka pihak appi-cicu melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri. Dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang mimpi buruk calon walikota Makassar Petahana Danny Pomanto dan Pasangannya Indira Mulyasari.

Atas undang-undang ini pasangan “Diami” dinyatakan harus didiskualifikasi dari pemilihan walikota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Makassar mencoret pasangan “Diami” lantaran dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahi pasal 71(3) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatannya yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan pokok yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah:

1. Apa landasan yuridis yang membolehkan munculnya calon tunggal dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 Kota Makassar?
2. Bagaimana proses kemenangan kolom kosong dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan yuridis yang membolehkan munculnya calon tunggal Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 2018.
2. Untuk mengetahui proses kemenangan kolomkosong dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, keilmuan, dan bahan kajian dalam studi ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terkait dengan dinamika politik lokal khususnya oleh gerakan sosial yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan proses demokrasi secara sehat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Gerakan-gerakan Sosial lainnya dalam melakukan aktivitas-aktivitas kolektif yang bertujuan melakukan perubahan sosial.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Dalam melakukan penelitian ini, ada baiknya diketahui dasar-dasar topik pembahasan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemahaman tentang hal yang akan diteliti. Untuk itu, yang akan dibahas dalam kajian pustaka ini adalah pengertian dan teori-teori relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti yang terurai dibawah ini.

1. Konsep Fenomena

Fenomena berasal dari bahasa Yunani; *phainomenon*, fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti: "sesuatu yang luar biasa". Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Suatu kejadian adalah suatu fenomena. Suatu benda merupakan suatu fenomena, karena merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Adanya suatu benda juga menciptakan keadaan ataupun perasaan, yang tercipta karena keberadaannya.

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga

diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu (Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1990:227).

Fenomena sosial adalah fakta sosial atau kejadian sosial yang terlihat di lapangan. Fenomena sosial ini mampu memberikan gambaran masyarakat secara umum, dari dinamika kelompok sosialnya atau dapat menciptakan intergrasisosialnya atau masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial(Freddy rangkuti 2011).

2. Konsep Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan.

Dalam sitem ini, keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak,menurut Abraham Lincoln Presiden USA (1942).Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan rakyat.Artinya rakyat atau orang banyak merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri mereka dari adanya

paksaan dari wakil-wakil mereka, yaitu orang-orang atau badan yang diserahkan wewenang untuk memerintah(H. harris soche yogyakarta : hanindita, 1985).

Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

Demokrasi adalah bentuk pemerintah dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (**Sidney hook 1959**).

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai :

- a. Suatu pemerintahan oleh rakyat, terutama kedaulatan mayoritas
- b. Suatu pemerintahan dimana kekuasaan yang tertinggi dipegang oleh rakyat, yang secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaannya dilakukan oleh mereka melalui sistem perwakilan yang dilakukan dengan cara mengadakan pemilihan umum secara berkala. Demokrasi akan tercipta apabila para pemberi keputusan yang kuat dalam suatu sistem pemerintahan dipilih melalui suatu proses pemilihan umum yang jujur dan adil secara

berkala. Di dalam sistem tersebut, para kandidat atau calon pemimpin bebas untuk melakukan persaingan guna memperoleh suara. Selain itu, negara yang telah berusia dewasa berhak untuk memberikan suara dalam sistem tersebut.

Dari teori Rawl yang luas itu, perlu dicermati dua prinsip pokok. Berdasarkan kedua prinsip tersebut dapatlah diuji, apakah prinsip-prinsip pokok tersebut setidaknya sesuai dengan penyebutannya. Jasa John Rawl, antara lain bahwa ia mengembangkan sudut pandang bilateral tentang pembagian itu didefinisikan ulang. Dengan demikian, Rawl telah mengawinkan tradisi liberal yang menuntut perburuan dan penjaminan hak-hak kebebasan dengan ide-ide sosial demokrasi tentang kesetaraan dan keadilan. Dalam teorinya, Rawl menformulasi dua prinsip dasar:

- a. Setiap orang hendaknya berhak atas sistem menyeluruh yang tumpu pada dasar-dasar kebebasan yang sama. Sebuah sistem yang dapat diterima oleh semua (Rawls 1979:81).
- b. Perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi haruslah memiliki kondisi sebagai berikut:
 - 1) Dalam keadaan serba terbatas sebagai akibat (penghemat yang adil), mereka yang berada dalam kondisi terburuk agar dimungkinkan memperoleh keuntungan terbanyak.
 - 2) Selain itu, mereka haruslah diberikan akses terhadap jabatan dan kedudukan sesuai dengan persamaan kesempatan (Rawl 1979: 336).

Demokrasi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan dimana warga negara memiliki hak untuk ikut membuat keputusan-keputusan politik melalui wakil-wakil rakyat yang mereka pilih dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui sebuah pemilihan yang bebas (*International commission of journalist*). Dalam bukunya yang berjudul

Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrathiyya, Abdul Ghani Ar Rahhal menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk kekuasaan rakyat oleh rakyat. Dengan kata lain rakyat adalah sumber kekuasaan. Beliau juga menyatakan bahwa Plato adalah orang yang pertama kali mengungkapkan tentang teori demokrasi, dimana sumber kekuasaan adalah keinginan yang satu dan bukan majemuk. Seorang penulis lain bernama Muhammad Quthb dalam bukunya yang berjudul *Madzhab Fikriyyah Mu'ashirah* juga menyatakan hal yang sama tentang definisi demokrasi. Terdapat 2 makna demokrasi menurut Affan Gaffar, yaitu :

- a. Demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara yang disebut sebagai demokrasi normative
- b. Demokrasi yang terwujud dalam dunia politik yang disebut sebagai demokrasi empirik.

Suatu sistem politik bisa dikatakan bersifat demokratis apabila para pengambil keputusan kolektifnya yang terkuat dipilih melalui suatu pemilihan umum yang dilakukan secara berkala yang di dalamnya terdapat hak bagi manusia dewasa untuk memilih. Sebuah demokrasi mencakup 2 hal, yaitu persaingan dan partisipasi. Demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, serta *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat.

Dalam *Declaration of Independent*, demokrasi berarti *of the people, for the people, and by the people* (**Sumarno AP dan Yeni R. Lukiswara**). Demokrasi merupakan suatu sistem kehidupan dimana pendapat rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Pendapat tersebut harus memenuhi beberapa kriteria seperti, agama,

susila, hukum, dan semangat untuk menjunjung kemaslahatan bersama. Suara atau pendapat dari rakyat harus disertai dengan adanya rasa tanggung jawab. Adanya komitmen positif atas pelaksanaannya harus melalui tahap evaluasi secara kontinyu agar sesuai dengan kebutuhan bersama.

Selain sebagai alat politik, demokrasi juga bertindak sebagai alat pembentuk aspek-aspek tata masyarakat lainnya seperti aspek ekonomi, aspek sosial, maupun aspek budaya. Hanya masyarakat yang mampu bertanggung jawab serta faham terkait dengan pendapat yang mereka sampaikan baik secara keilmuan, syar'i, maupun sosial.

Menurut Amien Rais terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu negara disebut sebagai negara demokrasi. Kriteria tersebut antara lain adalah :

- a. Keikutsertaan dalam pembuatan keputusan
- b. Memiliki kesamaan di hadapan hukum
- c. Pendistribusian pendapat yang dilakukan secara adil
- d. Memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan
- e. Ketersediaan serta keterbukaan informasi
- f. Memperhatikan atau mengindahkan fatsoen atau tata krama politik.
- g. Kebebasan perorangan atau individu
- h. Semangat untuk bekerja sama
- i. Adanya hak untuk melakukan protes

Terdapat 4 macam kebebasan, yakni :

- a. Kebebasan dalam berpendapat
- b. Kebebasan dalam persuratkabaran
- c. Kebebasan dalam berkumpul atau berorganisasi
- d. Kebebasan dalam beragama.

Demokrasi menurut **Ranny** merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana penataan serta pengorganisasiannya dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*)
- b. Kesamaan politik (*political equality*)

- c. Konsultasi atau dialog dengan masyarakat (*political consultation*)
- d. Aturan mayoritas

Demokrasi merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa suatu negara supaya tanggap terhadap kebutuhan maupun kepentingan warganya, dimana mereka harus ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan serta mengungkapkan kepentingan-kepenting secara aktif dan bebas. Tidak hanya harus berpengertian jelas, tetapi harus memiliki berbagai sumber serta keinginan untuk melibatkan dirinya dalam perjuangan politik yang diperlukan agar preferensi mereka nantinya menjadi suatu bahan pertimbangan bagi para penguasa atau juga dengan berusaha menduduki jabatan di pemerintahan (**Philippe c. schmitter**).

Tiap-tiap sistem demokrasi selalu didasarkan pada ide-ide bahwa negara harus terlibat dalam berbagai macam hal tertentu baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih di dewan perwakilan di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik.

a. Demokrasi Menurut Segi Pandang Rakyat

Demokrasi merupakan suara atau pendapat dari rakyat ke rakyat sehingga demokrasi dapat diartikan sendiri oleh rakyat yang menurut pandangan rakyat yang memiliki arti luas yang di ungkapkan melalui suara rakyat terhadap pemerintah atau lembaga negara lainnya. Jika dipandang dari segi partisipasi yang diberikan oleh rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1) **Demokrasi langsung (*Direct Democracy*)**

Merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana sebagai warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, rakyat secara langsung ikut serta dalam pembuatan keputusan politik di negara tersebut.

2) **Demokrasi Tidak langsung (*Indirect Democracy*)**

Merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana peran rakyat dalam pembuatan keputusan politik di negara tersebut dilakukan oleh orang-orang yang telah dipilih rakyat itu sendiri sebagai wakil mereka melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, kekuasaan untuk pembuatan keputusan dilimpahkan atau diwakilkan kepada orang-orang yang telah dipilihnya melalui pemilihan umum. Dalam perkembangannya, demokrasi merupakan suatu tatanan dalam pemerintahan yang hampir dipakai oleh seluruh negara-negara di dunia ini. Adapun ciri-ciri dari pemerintahan yang menganut sistem demokrasi antara lain adalah :

- a) Dalam pengambilan keputusan politik, secara langsung maupun tidak langsung rakyat ikut terlibat di dalamnya.
- b) Negara mengakui, menghargai, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
- c) Semua warga negara (rakyat) memiliki persamaan hak dalam segala bidang.
- d) Dalam rangka menegakkan hukum dalam pemerintahan, maka dibentuklah lembaga-lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen.
- e) Adanya pengakuan kebebasan serta kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
- f) Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi serta mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
- g) Untuk memilih wakil rakyat yang duduk di Lembaga perwakilan rakyat, maka diadakannya pemilihan umum yang dilakukan secara periodik.
- h) Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara, pemerintahan, serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
- i) Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman baik itu suku, agama, golongan, dan lain sebagainya.

b. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Terdapat beberapa bentuk dari demokrasi, dimana masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk tersebut adalah :

1) Demokrasi Parlementer

Sistem demokrasi parlementer yang dianut oleh suatu negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Kekuasaan legislatif secara kontinyu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah serta jalannya pemerintahan tersebut. Melalui mosi tidak percaya, Dewan Perwakilan Rakyat bisa kapan saja menjatuhkan pemerintah. Contoh negara yang menganut sistem demokrasi parlementer adalah negara Inggris.

2) Demokrasi Sistem Presidensial

Ciri-ciri dari sistem demokrasi presidensial ini antara lain adalah :

- a) Adanya pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah), kekuasaan legislatif (DPR), serta kekuasaan Yudikatif (peradilan)
- b) Adanya pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Negara yang menganut sistem demokrasi presidensial adalah Amerika Serikat.

3) Demokrasi Rakyat

Sistem demokrasi yang seperti diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC) ini memiliki beberapa ciri-ciri antara lain :

- a) Kekuasaan berada di tangan sebagian kecil pemimpin partai, sehingga lembaga-lembaga demokrasi yang ada tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- b) Rakyat tidak memiliki hak-hak seperti dalam sistem demokrasi pada umumnya.

4) Demokrasi Pancasila

Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi ini, dimana dalam sistem demokrasi tersebut memiliki beberapa ciri seperti :

- a) Sistem pemerintahan berpedoman pada tujuh kunci sistem pemerintahan, yaitu :
 - a. Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum
 - b. Sistem konstitusional
 - c. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
 - d. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
 - e. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah yang tertinggi di bawah MPR
 - f. Menteri negara adalah pembantu bagi presiden, dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
 - g. Kekuasaan kepala negara tidaklah tak terbatas.
- b) Adanya unsur musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - a. Prinsip – prinsip demokrasi Pancasila dalam masyarakat

- b. Demokrasi pancasila merupakan sebuah budaya demokrasi dengan mengedepankan ajaran – ajaran hidup dalam pancasila. Prinsip – prinsip demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:
- c. Demokrasi yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip tersebut sudah diatur lebih lanjut lagi dalam UUD '45, yang berisi semua perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan lain-lain.
- d. Demokrasi selalu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Bahkan presiden pun tidak berhak untuk memutuskan secara pribadi terhadap apa yang harus ditetapkan untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Maka terdapat MPR dan DPR sebagai sarana untuk musyawarah dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemimpin Negara.
- e. Demokrasi pancasila adalah badan peradilan merdeka yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan – kekuasaan lain. Sehingga, seluruh keputusan selalu di musyawahkan dan tidak hanya karena untuk keuntungan salah satu pihak saja dan untuk kepentingan bersama.
- f. Demokrasi sebagai pelaksana pemilihan umum, jika tidak ada demokrasi, akan seperti masa – masa dimana kekuasaan berada di tangan raja. Segala keputusan adalah raja yang menentukan.

- g. Demokrasi berprinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat berdasarkan UUD '45. Adanya pemimpin Negara karena rakyat yang memilih.
- h. Demokrasi mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban. Seperti halnya rakyat mendapatkan hak asasi manusia yang sudah diatur dalam UUD '45, maka dari itu rakyat juga harus memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan pemerintah yang ada.
- i. Demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat dan Negara. Masyarakat Indonesia mempunyai beberapa kebebasan, salah satu contohnya adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Namun kebebasan tersebut adalah kebebasan dimana segala ucapannya dapat dibuktikan kebenarannya secara nyata.
- j. Demokrasi selalu menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.
- k. Demokrasi mengatur pemerintah dalam UUD '45. Pemimpin Negara tidak dapat bebas mengatur negaranya sesuai keinginan pribadi diri sendiri namun segala aspek dalam pemerintahan diautur dalam UUD '45.

c) Tujuan demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

Pancasila adalah ideologi Negara Indonesia. Ideologi ini dipandang sebagai pedoman hidup, cita – cita dan cara hidup bangsa. Dari norma dan nilai nilai kehidupan bangsa Indonesia sudah diatur dalam pancasila. Pancasila

secara bahasa berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari 2 suku kata. Kata tersebut adalah Panca dan Sila. Panca berarti lima, dan sila berarti dasar.

Arti pancasila itu sendiri diambil dari buku Sutasoma karya Empu Tantular. Pancasila itu sendiri mempunyai arti lima dasar kesusilaan, atau bisa disebut juga panca karma. Lima dasar kehidupan dalam pancasila itu sendiri yaitu tidak boleh melakukan kekerasan baik itu kepada sesama manusia, binatang maupun tumbuhan. Kedua tidak boleh mencuri. Ketiga, tidak boleh berjiwa pendengki. Keempat, tidak boleh berbohong. Kelima, tidak boleh mabuk minuman keras.

Tujuan demokrasi pancasila adalah untuk menyeimbangkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur kehidupannya dan bagaimana cara untuk bersikap demokratis. Mengatur norma kesopanan supaya tidak terjadi adanya pelanggaran norma.

a. Fungsi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Fungsi dari demokrasi pancasila adalah untuk mengatur keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia untuk dapat bersikap demokratis dan bersikap sesuai dengan norma kesopanan yang ada dalam pancasila.

d) Prinsip dan Asas Pokok Demokrasi

Demokrasi juga memiliki beberapa prinsip dan asas pokok demokrasi yang ikut peran membantu berjalannya demokrasi dengan baik sesuai dengan aturan undang-undang serta hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip demokrasi dan asas pokok demokrasi :

1. Prinsip Demokrasi

Menurut Almadudi, prinsip-prinsip demokrasi adalah :

- a) Adanya kedaulatan rakyat
- b) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah (rakyat)
- c) Kekuasaan mayoritas
- d) Hak-hak minoritas
- e) Adanya jaminan hak asasi manusia
- f) Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
- g) Persamaan di depan hukum
- h) Proses hukum yang wajar
- i) Pembatasan pemerintah secara konstitusional
- j) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
- k) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

2. Asas Pokok Demokrasi

Pada dasarnya, gagasan pokok berdirinya suatu pemerintahan yang menganut sistem demokrasi adalah adanya pengakuan hakikat manusia, dimana dalam hubungan sosial mereka memiliki kemampuan yang sama.

Berdasarkan gagasan tersebut, maka lahirlah 2 asas pokok demokrasi, yaitu :

- 1) Adanya pengakuan atas keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam sistem pemerintahan. Sebagai contoh adalah pemilihan para wakil rakyat untuk lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 2) Adanya pengakuan atas hakikat serta martabat manusia. Sebagai contoh adalah adanya tindakan pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

3. Konsep Demokrasi Indonesia

a. Sistem Demokrasi Indonesia

Undang-undang Pemilihan Umum 2017 merupakan yang mengatur secara resmi, UU ini dikenal sebagai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 (atau UU 7/2017). Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 Juli 2017 setelah sembilan bulan perdebatan di DPRD. Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan

duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.

Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Ramlan 1992:181).

Pemilu, menurutnya pada hakekatnya adalah sarana yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Hal ini sesuai dengan azas dalam Pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya pilkada merupakan suatu lembaga demokrasi yang dipakai untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat. Seperti memilih anggota MPR, DPR, maupun DPRD yang akan bertugas bersama-sama dengan pemerintah serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. (Ali Moertopo).

Ada beberapa sistem pemilu di Indonesia yang menjadikan pemilu tersebut adalah sesuatu yang istimewa bagi seluruh warga negara yang ada dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Sistem hak pilih

Hak pilih yang hanya dapat dipergunakan satu kali dengan usia yang sudah 17 tahun atau sudah menikah dan mempunyai jiwa raga yang sehat (tidak gila). Hak pilih tidak bisa diwakilkan apapun alasannya, jika tidak

sanggup datang pada tempat pemilihan maka seseorang dianggap sebagai golongan putih (*golput*).Sebaiknya gunakan hak pilih, karena menjadi golput hanya melenyapkan hak dan menggagalkan harapan kita dalam menentukan seorang pemimpin yang kita inginkan.

c. Sistem pemilihan

Yaitu sistem yang mempunyai 2 kategori pemilihan mekanis yaitu dimana masyarakat secara individu mempunyai hak masing masing dalam memilih, mengeluarkan suaranya disetiap tempat pemilihan umum untuk satu wilayah perwakilan yang ada pada partai politik yang anda inginkan, sedangkan sistem pemilihan organisasi yaitu sekelompok individu yang hidup dalam keragaman perbedaan namun bersatu mejadi satu kesatuan yang kuat dalam memanfaatkan hak pilihnya tanpa ada intimidasi, deskriminasi dan tekanan dari pihak manapun.

d. Sistem Pembangunan daerah pemilihan

Yaitu sebuah daerah yang memiliki warga yang cukup banyak namun belum sepenuhnya merasakan pembangunan yang merata dari segala sektor kehidupan, dengan adanya pemilu rakyat dengan mudah akan memilih calon pemimpin yang mendukung pembangunan wilayah mereka agar sejajar dengan pembangunan diwilayah lain.

e. Sistem pencalonan

Yaitu calon pemimpin akan dipromosikan oleh partai pendukungnya sambil memberitahukan wacana wacana istimewa yang akan dibuat bagi kemajuan pembangunan didalam negeri jika terpilih nanti. kampanye yang

dilakukan agar masyarakat bisa melihat, mengetahui, memahami, menyelami latar belakang calon pemimpin dan memilih calon pemimpinnya yang sesuai dengan tujuan mereka.

Pemilu merupakan bentuk dari aktifitas kegiatan demokrasi atau partisipasi seluruh warga negara didalam pelaksanaan pembangunan negara. Pemilu mempunyai beberapa manfaat yang dapat mempengaruhi kemajuan dan stabilitas kesejahteraan rakyat dimasa depan.

f. Manfaat Pemilu

- 1) Pemilu dapat dijadikan sarana terbaik untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Kondusif dan dapat dirasakan kinerja pemimpinnya selama 5 tahun berkuasa. Jika rakyat tidak puas, maka bisa menggantikannya dengan sosok yang baru melalui pemilihan umum.
- 2) Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat rakyat untuk mengeluarkan pendapat tentang siapa yang layak dipilih mereka untuk memimpin negara atau sebagai wadah untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik.
- 3) Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat bagi para pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
- 4) Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang kuat dan tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun dan memiliki hak penuh untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan keinginan tanpa paksaan, ancaman atau tekanan dari orang lain agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

g. **Asas-asas Pemilu**

Pemilu memiliki asas-asas yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan dan kesalahpahaman.

1) **Asas Langsung**

Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.

2) **Asas Umum**

Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila)

3) **Asas Bebas**

Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar negeri. pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur izin yang resmi dari pihak pemerintah negara itu sendiri dan duta besar. Setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.

4) **Asas Rahasia**

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. Pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya.

h. **Asas yang meningkatkan kualitas pemilu**

Di era reformasi dan demokrasi yang semakin kritis dan cerdas ini ternyata banyak warga negara yang merasa tidak puas jika asas pemilu hanya berupa langsung, umum, bebas dan rahasia saja, namun harus disematkan asas lain yang dapat meningkatkan kualitas pemilu yang sedang berlangsung. Asas-asas tersebut adalah :

1) **Asas Adil**

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak-pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis. Perlu diketahui bahwa pemilu memiliki waktu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara batas waktu akhir memilih. Hal ini untuk

mempermudah penghitungan suara secara serentak disemua provinsi di indonesia dan yang ada diluar negeri.

2) **Asas Jujur**

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. Ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah Penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.

i. **Sistem Pemilu yang Saling Berhubungan**

Didalam pelaksanaan pemilu ada beberapa sistem yang harus diketahui oleh masyarakat agar mereka memahami jika indonesia memiliki 3 sistem pemilu yang saling berhubungan. Berikut adalah sistem pemilu :

1) **Sistem pemilu Proporsional**

Sistem pemilihan umum proporsional lebih banyak memakai pertimbangan-pertimbang dan pemikiran yang logis tentang jumlah penduduk dan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dalam hal ini daerah yang memiliki penduduk lebih besar maka bisa dipastikan akan mendapatkan jumlah kursi dalam jumlah yang besar pula. Hal ini juga bisa terjadi sebaliknya.

j. **Sistem pemilu Distrik**

Sistem pemilu umum jenis distrik adalah pemilihan umum yang mengandalkan daerah penduduk dan bukan dilihat dari berapa jumlah penduduk yang ada. Walaupun banyak calon pemimpin yang ditawarkan ketika

dalam berkampanye namun ketika pemilihan umum berlangsung hanya satu yang akan menjadi pemenangnya.

k. Sistem pemilu kombinasi atau campuran

Pemilihan kombinasi adalah gabungan antara sistem pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional dan distrik. Contohnya sebagian anggota dari parlemen negara dipilih dengan menggunakan sistem proporsional dan yang setengah lainnya menjalani pemilihan dalam sistem distrik. Pertimbangan yang harus dilakukan ketika sistem pemilu yaitu:

- 1) Mempertimbangkan kondisi letak dan geografis, adanya paham ideologi yang sesuai dengan Pancasila bhinneka tunggal ika, dan adanya calon wakil rakyat terpilih benar benar layak untuk memimpin negara.
- 2) Pemilu sebagai aktifitas demokrasi yang membutuhkan banyak dana karena sebelum pemilu dilaksanakan maka pihak panitia pemilu dan orang-orang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu akan mencetak surat suara dalam jumlah yang disesuaikan jumlah penduduk. Adanya anggaran untuk partai politik yang ikut dalam pemilu dan sebagainya.
- 3) Masyarakat di Indonesia memiliki latar dan cara berfikir yang berbeda-beda sehingga dapat mempunyai pemikiran logis masing-masing yang dapat menghasilkan rasa toleransi yang tinggi dan menciptakan pemilu yang kondusif, damai dan mencegah adanya pertikaian dan kesalahpahaman yang tidak perlu terjadi.

- 4) Pemilu dapat memenuhi kebutuhan segala yang diperlukan pemerintah secara efisien, cepat dan tepat sasaran. Pemilu yang berhasil dan kondusif cenderung mampu menciptakan pemerintahan yang dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat dan membuatnya lebih berpengaruh.
- 5) Pemerintah baru yang nantinya terpilih harus bisa menyusun, menerapkan dan menetapkan bentuk pemerintah yang akuntabel, bersedia mendengar dan mengabulkan permintaan rakyat kecil, memahami penderitaan rakyat hingga daerah pelosok dan dapat menjadi pemerintah yang mendahulukan kepentingan rakyat mikro.
- 6) Pemilu harus mampu mengawasi dan mengontrol wakil yang telah terpilih dan pemilih mengetahui siapa wakil yang mereka pilih tersebut sehingga rakyat yang telah memilihnya dapat mengetahui, memahami dan mengerti tentang latar belakangnya, sepak terjang dalam ketatanegaraannya, masa lalunya dan kinerja sehari-hari. intinya masyarakat mempunyai kewenangan mengawasi cara kerja atau kinerja calon wakil terpilih.
- 7) Pemilu dapat meningkatkan semangat dan kecerdasan pihak partai politik agar bekerja lebih baik, lebih efisien dan lebih produktif. karena sistem partai politik yang baik mampu memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan yang ada didalam internalnya.
- 8) Mempromosikan oposisi legislatif agar kinerjanya semakin baik, semakin solid dan kreatif sehingga membuat kondisi oposisi menjadi

lebih mudah naik ketingkat legislatif yang lebih tinggi sebagai bentuk pengawasan DPR atas pemerintah.

9) Menjadikan pemilu sebagai wadah atau sarana untuk kegiatan demokrasi yang akan terus dipakai secara berkesinambungan didalam pesta demokrasi atau pemilu selanjutnya.

10) Memperhatikan dan peduli dengan hal hal kemanusiaan yaitu yang berhubungan dengan masalah hak asasi maanusia, tentang lingkungan hidup, masalah demokratis dan memahami tentaang globalisasiekonomi dalam negeri dan dunia.

1. tahapan Pemilu

1) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kegiatan awal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pemilu adalah pendaftaran orang-orang yang memiliki hak untuk memilih, misalnya yang sudah berusia minimal 17 tahun, bukan anggota TNI/Polri, tidak terganggu jiwanya dan sebagainya. Pendaftaran pemilih sangat penting untuk memastikan hanya mereka yang berhak yang bisa menggunakan hak pilihnya, juga untuk pengadaan logistik pemilu seperti pencetakan surat suara, pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), bilik dan kotak suara dan sebagainya.

2) Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu, KPU juga perlu mendaftar siapa yang boleh jadi peserta pemilu? Tidak semua orang atau partai boleh ikut pemilu, tanpa ada syarat yang harus dipenuhi. Bisa kacau bro. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa didaftarkan sebagai

peserta pemilu. Nah, tugas KPU adalah memverifikasi (memeriksa) kelengkapan syarat-syarat itu sehingga mereka bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu.

- 3) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, Pemilu dimaksudkan untuk memperebutkan kursi di DPR, DPD atau DPRD. Berapa jumlah kursinya? Nah, hal itu perlu diatur berdasarkan wilayah tertentu yang disebut dengan daerah pemilihan.
- 4) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tahap selanjutnya adalah pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Partai politik akan mengajukan daftar calon untuk dipilih rakyat dalam pemilu secara langsung.
- 5) Masa kampanye, ini tahapan yang paling heboh. Banyak poster, spanduk, kumpulan massa dan bahkan arak-arakan di jalan-jalan. Tujuan kampanye sebenarnya untuk memperkenalkan visi, misi dan program partai atau calon kepada rakyat kalau mereka terpilih sebagai wakil rakyat.
- 6) Masa tenang, masa tenang adalah masa antara berakhirnya kampanye dan pemungutan suara. Saat itu semua bentuk kampanye harus dihentikan dan semua pihak fokus pada persiapan pemungutan suara. Itulah yang disebut masa tenang.
- 7) Pemungutan dan penghitungan suara, Inilah tahapan yang dinanti-nanti semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Saat itu rakyat diberi

kesempatan untuk mendatangi TPS guna memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang mereka nilai layak mewakili mereka. Setelah pemungutan suara usai, akan dilakukan penghitungan suara. Kamu bisa berpartisipasi secara aktif mengawasi atau memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

8) Penetapan hasil Pemilu, Setelah suara dihitug, barulah hasilnya ditetapkan. Saat itu akan diketahui siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu, siapa saja yang terpilih jadi wakil rakyat, berapa banyak jumlah suara yang diperoleh setiap peserta pemilu.

9) Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Setelah KPU menetapkan hasil pemilu dan calon terpilih, para calon wakil rakyat itu akan dilantik sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD.

4. Tiga Jenis Pemilu

a. Pemilihan Legislatif

Caleg atau Calon legislatif adalah orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sejak Pemilu Tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden atau wakil presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol secara berpasangan.

c. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. **UU Nomor 10 Tahun 2016** tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam konsep desentralisasi politik, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya sendiri. Hal ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.

Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup : Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Dalam Pilkada tahun 2018, terjadi fenomena menarik. Sebanyak 16 pasangan calon (Paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah melawan kolom kosong dalam Pilkada Serentak 2018.

Fenomena itu di atur dalam Undang-undang No 10 Tahun 2016, Kemudian di sempurnakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 1 “Beberapa ketentuan dalam peraturan komisi pemilihan

umum nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. Fenomena terjadi ditenggarai lantaran di tahun 2019 akan menggelar pesta demokrasi yang lebih besar, yaitu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Sehingga, banyak partai politik tidak mencalonkan kadernya untuk berkompetisi dengan para petahana yang memiliki nilai elektabilitas tinggi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini membeberkan alasan parpol yang lebih mendukung petahana, ketimbang mencalonkan kadernya untuk bertarung di Pilkada. Sebab, mereka sudah mengetahui hasilnya, yaitu akan menelan kekalahan, sehingga partai lebih memilih untuk menyimpan dananya menyongsong Pemilu 2019 mendatang. Jadi lebih baik dananya disimpan untuk kepentingan pemilu 2019.

Ini sangat mempramagisme politik, kata Titi saat dihubungi *Okezone*, Minggu (1/7/2018). Selain itu, mereka lebih memilih membangun kompromi politik dengan petahana, lalu mendapatkan keuntungan elektoral berupa kompromi politik pasca terpilihnya, ketimbang menggunakan Pilkada sebagai agenda menguji kemampuan para kader dan struktur organisasi partai. Jadi sekali lagi pragmatisme itu digunakan ala pedagang, dari pada rugi mendingan untung. Padahal partai sebagai organisasi politik mestinya tidak bisa didekatkan dengan pola pragmatis seperti itu, jelasnya. Menurutnya, bila menganggap

Pilkada kolom kosong merugikan keuangan negara, sesungguhnya beban itu tidak bisa disalahkan atau digantungkan kepada rakyat. Karena mereka harus difasilitasi untuk memilih pemimpinnya para kepala daerah.

Tentu beban ini harus diberikan kepada parpol. Karena parpol membangun skenario untuk mendegradasikan suara rakyat di Pilkada dengan mengusung calon tunggal, tegasnya. 16 daerah yang hanya punya satu Paslon calon bupati-calon wakil bupati/calon wali kota-calon wakil wali kota terdapat di Kabupaten Deli Serdang (Sumatra Utara), Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatra Utara), Kota Prabumulih (Sumatra Selatan), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Tangerang (Banten) dan Kota Tangerang (Banten). Lalu, paslon tunggal juga ada di Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Memberamo Tengah (Papua), Kabupaten Puncak (Papua), Kabupaten Jayawijaya (Papua) dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

Dari 16 daerah itu, ada satu daerah, yaitu Kota Makassar, di mana suara kolom kosong mampu menumbangkan pasangan tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) kalah dari kolom kosong. Berdasarkan perhitungan surat suara dari hitungan cepat di layar KPU. Pasangan tunggal meraih 47,50 persen suara, tertinggal dari kotak kosong yang meraih 52,50 persen suara. Namun, pasangan Appi-Cicu

mengklaim kemenangan berdasarkan perhitungan data sementara versi tim sukses mereka.

1) Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar

Pelaksanaan pilkada serentak 2018 di 171 daerah, pada Rabu (27/6/2018) mengungkap sejumlah fakta. Mulai dari tersangka kasus korupsi yang unggul di Pilkada Tulungagung, maraknya politik uang, hingga calon tunggal kepala daerah yang kalah dari kolom kosong di Pilkada Makassar. Berdasarkan hitungan cepat atau *quick count* yang dilakukan lembaga riset *Celebe Research Center* (CRC), misalnya, pasangan calon walikota dan wakil walikota Munafri Afifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) harus mengakui keunggulan kolom kosong.

Pasangan Appi-Cicu ini hanya memperoleh 46,55 persen, kalah dengan kolom kosong yang mendapat 53,45 persen suara. “Data yang masuk untuk Pilkada Makassar sudah 86 persen dan kolom kosong unggul tipis dari paslon tunggal,” kata Direktur CRC, Herman Heizer di Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dikutip *Antara*, Rabu (27/6/2018). Tak hanya itu, pasangan Appi-Cicu ini bahkan harus mengalami kekalahan di TPS-nya sendiri, yaitu di TPS 03 SD Mangkura 1, Kelurahan Sarewigading, Kecamatan Ujungpandang, Makassar. Munafri yang juga mencoblos di TPS itu hanya mendapatkan 43 suara, sementara kolom kosong tercatat 91 dari total suara 139, sedangkan lima suara tidak sah. Herman menyatakan, kemenangan kolom kosong di Pilkada Makassar cukup mengejutkan,

mengingat pasangan Appi-Cicu ini diusung oleh koalisi 10 parpol yang mengontrol 43 kursi di DPRD Makassar.

Sedangkan mantan petahana Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang menggandeng Wakil Ketua DPRD Makassar Indira Mulyasari Paramastuti yang maju melalui jalur perseorangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sehingga Pilwakot Makassar diikuti calon tunggal.

Pakar Sarankan KPU Patuhi Panwaslu Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Feri Amsari menyatakan, kemenangan kolom kosong tersebut sebagai kritik keras kepada calon bahwa seharusnya mereka lebih mendekati masyarakat sebagai pemegang suara daripada menguasai mayoritas partai. Sebab, kata Feri, berdasarkan UU Pilkada No. 10 tahun 2016, calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Artinya, bila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, maka pemenangnya adalah kolom kosong.

Proses dan tahapan pilkada diulang sehingga calon lain bisa mendaftar. Untuk sementara dilantik (Penjabat kepala daerah) kata fer saat dihubungi Tirto, pada Rabu (27/6/2018). Akan tetapi, kata fer, pengulangan pilkada yang dimenangkan kolom kosong, seperti di Pilwakot Makassar ini tidak dilakukan langsung, melainkan menunggu pilkada serentak berikutnya, yaitu Pilkada 2020. "Itu kelemahan kolom kosong, tetapi itu bagian dari wujud kedaulatan rakyat," kata pria yang juga peneliti di Pusat

Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini. Hal senada juga diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan. Menurut dia, jika kolom kosong yang menang, KPU akan menggelar pemilihan pada pilkada serentak gelombang berikutnya, yaitu Pilkada 2020.

Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan di daerah yang dimenangkan kolom kosong itu akan ditunjuk Plt atau penjabat kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Tapi itu jadi kewenangan pemerintah, sehingga sesuai mekanisme akan menentukan siapa Plt itu, dan berapa lama [menjabat Plt] itu jadi kewenangan pemerintah, kata Wahyu kepada Tirto, Selasa (26/6/2018). Petahana Melawan Kolom Kosong Diikuti Satu Calon, Warga Boleh Kampanyekan Kolom Kosong Fenomena Calon Tunggal vs Kolom Kosong Fenomena calon tunggal di Pilkada 2018 tidak hanya terjadi di Pilwakot Makassar, tetapi juga di sebelas daerah lainnya.

Berdasarkan data KPU, setidaknya terdapat 11 kabupaten/kota lain yang juga memiliki satu pasangan atau calon tunggal. Ke-11 daerah itu: Kota Prabumulih (Sumatera Selatan), Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Jayawijaya (Papua), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatera Utara). Kandidat di daerah-daerah ini adalah petahana, berbeda dengan Kota Makassar. Calon tunggal di 11 daerah itu

juga lebih beruntung dari pasangan calon Munafri Afifuddin-Rachmatika Dewi di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar(Wahyu Setiawan).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berfikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan di dukung oleh fakta empiris. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh:

Rizki ananda sari (2017) dengan judul penelitian calon tunggal dalam pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2017 (Studi kasus : pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017). Fenomena calon tunggal dalam pilkada melawan kolom kosong pada demokrasi, proses perekrutan, proses pemilihan, serta dampak calon tunggal melawan kolom kosong pada partisipasi pemilu masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan upaya perekrutan calon kepala daerah oleh KPU Kota Tebing Tinggi dikarenakan hanya 1 (satu) bakal Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kota Tebing Tinggi memperpanjang masa pendaftaran. Hingga batas akhir waktu masa perpanjangan, hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar. Dan pada akhirnya KPU Kota Tebing Tinggi menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 hanya 1(satu) Pasangan Calon.

Mengetahui pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, serta langkah yang dilakukan KPU Tebing Tinggi untuk mengantisipasi hal ini terulang kembali pada Pilkada selanjutnya dan dampak dari calon tunggal pada Pilkada Kota Tebing Tinggi 2017.

Safira Yusrianti (2017) dengan judul Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017 (Studi Kasus : Rekrutmen Calon oleh Partai Politik). Penelitian ini menjelaskan tentang sistem rekrutmen calon oleh partai politik dalam Pemilukada Kabupaten Pati 2017 yang berdasarkan atas tiga pengamatan empiris.

Pertama, berdasarkan perolehan suara kursi DPRD Kabupaten Pati yang dari tahun ke tahun setiap partai selalu mengusung para kadernya untuk mengikuti Pemilihan Legislatif. Pengamatan kedua pada pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2006 dan 2011 di Kabupaten Pati masih menggunakan pola yang sama, yaitu partai politik dari berbagai aliran dan setiap partai politik mengusung kadernya masing-masing untuk berkompetisi. Pengamatan ketiga pada pemilukada serentak 2017 Kabupaten Pati memunculkan polemik yang unik, yaitu hanya terdapat satu pasangan calon (paslon) yaitu petahana.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai, pertama, bagaimana dinamika politik Kabupaten Pati? Kedua, bagaimana sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017? Ketiga, bagaimanakah sisi pragmatis dari munculnya calon tunggal dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partai politik dalam menentukan calon yang akan diusung bergantung dengan hasil survei dan proses rekrutmen calon oleh partai politik bersifat pragmatis.

Yones Sepriyansyah (2017) dengan judul penelitian Motif tidak memilih Calon Tunggal pada Pilkada di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya diikuti satu pasangan calon atau calon tunggal. Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2017 tersebut berakhir dengan kemenangan untuk pasangan Umar Ahmad–Fauzi Hasan yaitu 96,74% suara, namun terdapat 3,25% suara yang tidak memilih pasangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif tidak memilih dan memilih calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada penelitian ini menggunakan indikator perilaku tidak memilih dan perilaku memilih. Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara, diskusi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif tidak memilih pasangan Umar Ahmad–Fauzi Hasan di Desa Marga Kencana tidak ditentukan oleh pendekatan psikologis. Sedangkan pada pendekatan rasional motif tidak memilih dipengaruhi orientasi kandidat, karena ditakutkan kandidat tidak mampu menjalankan pemerintahannya akibat banyaknya partai politik pendukung. Sedangkan motif masyarakat

tidak hadir saat pemilihan disebabkan karena Pilkada hanya dilaksanakan dengan satu pasangan calon, maka sudah diketahui siapa yang akan menang. Motif memilih pasangan Umar Ahmad–Fauzi Hasan dipengaruhi oleh pendekatan rasional yaitu adanya pengaruh faktor sosial yang sudah lama melekat, selain itu ketersediaan informasi tentang kandidat yang mudah diperoleh pemilih, serta terdapat juga persepsi yang baik tentang kandidat ditengah masyarakat.

C. Definisi Oprasional

Definisi Oprasioanl	
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016	Undang-undang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung, umum, bebas jujur dan adil.
Komisi Pemilhan Umum Kota Makassar	Adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di inndonesia. Selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Komisi kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KPU kabupaten/kota .
Pemilihan Walikota	Adalah jenis pemilihan kepala daerah Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2016 untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Pasangan Calon Tunggal	Menurut undang-undang no 16 tahun 2016 pasal 54C (5) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.
Kolom Kosong	Menurut Peraturan KPU no 18 tahun 2018 sarana yang untuk memberikan suara pada pemilihan satu pasangan calon menggunakat surat suara memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat fotob pasangan calon dan yang satu kolom kosong yang tidak bergambar.
Fenomena Kemenangan kolom	Di Provinsi Sulawesi Selatan Fenomena kolomkosong pada Pilkada Kota Makassar yang

kosong	dimenangkan oleh kolom kosong. Pilkada diikuti calon tunggal, yakni pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (appi-cicu). Kejutan kemenangan kolom kosong pada Pilkada bercalon tunggal di Kota Makassar mengindikasikan bahwa pemilih mulai mampu melakukan konsolidasi diri untuk melawan oligarki elite partai politik yang memaksakan tidak menyepelekan aspirasi dan kehendak politik rakyat.
--------	--

Tabel. 1.1 Definisi Oprasional

D. Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana peneliti mencermati sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang secara mendalam baik itu satu kasus atau beberapa kasus.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kota Makassar. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini bulan Agustus 2019 di mulai pada saat observasi pertama mengenai *Kualitatif Deskreatif* proses demokrasi kemengan kolam kosong Pemilihan Walikota Kota Makassar 2018 sampai selesai pengambilan data penelitian pada bulan Agustus 2019.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan seperti KPU Kota Makassar, dan pihak atau tim pemenangan kolom kosng

dengan calon tunggal. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh informasi tertulis, dan dokumentasi serta dari jurnal dan buku yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas.

D. Informan dan Subyek Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan dari pihak penyelenggara pemilihan KPU Kota Makassar. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan menetapkan satu atau dua beberapa orang informan kunci (key informants) dan mengadakan interview terhadap mereka kemudian diminta arahan, saran, petunjuk siapa sebaiknya menurut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, informasi yang dicari.

Penarikan subjek dalam penelitian ini menggunakan *Teknik Purposive Sampling*. Adapun menurut Sugiyono (2012:124) yang dimaksud *Teknik Purposive Sampling* adalah teknik penentuan subjek dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini Informan Kunci adalah KPU Kota Makassar, serta Komisioner KPU. Sedangkan Informan Non Kunci adalah Masyarakat, serta pendukung lainnya.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Dimana peristiwa sudah terjadi maka peneliti harus menelaah bahan-bahan yang memuat proses Pemilihan walikota Kota Makassar 2018. Alat pengumpul data dengan membuat instrumen pedoman observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu (Lexy Muleong, 2008:186). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Dengan teknik wawancara ini, peneliti mewawancarai informan penelitian satu persatu untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Adanya pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya. Metode ini sebagai pelengkap dan penunjang dari observasi dan wawancara. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk mendapatkan data tertulis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, serta hal-hal lain yang dapat dipergunakan sebagai kelengkapan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi dilakukan langsung untuk memperoleh data berupa wawancara informan dan data real terkait proses kemenangan kolom kosong.

2. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan dengan teknik mewawancarai mendalam untuk lebih jelas informasinya. Informan yang saya maksud dalam wawancara yaitu masyarakat dan KPU Kota Makassar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Geografis dan Demografis Kota Makassar

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat $119^{\circ}, 18', 27', 97''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}, 8', 6', 19''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar $175,77 \text{ km}^2$ yang meliputi 14 kecamatan. Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar $0,5\text{--}10$ meter dari permukaan laut. Kota Makassar memiliki luas wilayah $175,77 \text{ km}^2$ yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde.

Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, pulau Barrang Lompo, Pulau BarrangCaddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat). Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan.

Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen).

Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28 persen). Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), Kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi).Sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi.

Kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km persegi), Kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi. Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala. (Makassar dalam angka 2017, BPS).

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara langsung terkait Fenomena Kemenangan Kolom Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018 di Kota Makassar (Ditinjau secara Yuridis), mengajukan setiap pertanyaan dan diwajibkan untuk dijawab sesuai dengan fakta dilapangan.

1. Landasan Yuridis proses Demokrasi dengan calon tunggal dalam Pilwali

“Menurut FW calon tunggal bukan hal baru yang terjadi di Indonesia dengan model pemilihan seperti pemilihan kepala daerah kemarin dari beberapa kabupaten/kota dalam Pilkada 2018, Sebenarnya Undang-Undang memberikan ruang dalam pencalonan menjadi kepala daerah, sebut saja Undang-Undang No 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 10 Pasal 40 dan Pasal 54 . Pasal 10 KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum secara serentak, Pasal 40 syarat pendaftar calon kepala daerah melalui partai politik dan perseorangan, dan Pasal 54 syarat dan ketentuan pemilihan calon tunggal.”

“Sedangkan, menurut AM, Canel perseorangan itu ruang yang diberikan oleh Undang-Undang agar partisipasi demokrasi itu tidak hanya di overtasi oleh partai politik, baik partai politik yang berkuasa di parlement atau non parlement, namun adapun canel perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan persenan 6,5 syarat pencalonan dpt (data pemilih tetap) makassar, dan pada tahun 2018 Makassar memiliki 1,6 dan mengahampiri 1,7 juta dptnya (data agregat perkecamatan kota makassar).

Dari dua pendapat diatas dapat dipahami bahwa pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia telah diatur oleh Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan hal yang berkaitan dengan landasan yuridis calon tunggal telah sedemikian baik.

2. Proses terjadinya kolom kosong dalam kontestasi Pilwali 2018 Kota Makassar

“Dari Pendapat MN : ketiga kebijakan yakni pembagian handphone kepada RT dan RW pada bulan desember, pengangkatan tenaga kontrak pada bulan february, dan penggunaan “2x tambah baik” yang merupakan tagline Pemerintah Kota. Seperti diketahui danny membagikan 5.971 smartphone untuk Kepala RT dan RW akhir desember 2017, tetapi pembagiannya baru direalisasikan pada bulan desember 2017.”

Begitupun dengan pengangkatan pegawai kontrak kerja waktu terbatas (PKKWT) dilakukan danny desember 2018 sementara itu, tentang penggunaan tagline Makassar 2x tambah baik merupakan tagline Pemerintahan Kota.

“Namun menurut AM pasangan calon no.urut dua melakukan pelanggaran Undang-Undang No 10 2016 pasal 71 ayat (2 dan 3) dilarang menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Dari dua pendapat dipahami bahwa lahirnya sebuah anomali demokrasi di Kota Makassar dengan kontestasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal merupakan norma-norma hukum yang mengikat dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan.

FW berpendapat bahwa lahirnya calon tunggal ini merupakan pelanggaran secara administrasi dalam proses pencalonan kepala daerah, namun pelanggaran yang terjadi pada pemilihan walikota kemarin adalah sengketa administrasi. Sengketa administrasi merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Namun AM mengatakan pihak dari pasangan calon no. Urut satu ini melakukan upaya hukum ke PT TUN, proses persidangannya berlangsung dan hasilnya gugatan pasangan calon no. Urut satu ini diterima oleh PT TUN.

Undang-Undang No 10 tahun 2016 dijelaskan bahwa ketika pihak lain tidak menerima keputusan PT TUN boleh mengajukan Asasi ke Mahkamah Agung. Pihak KPU yang belum puas keputusan dari PT TUN maka KPU mengajukan asasi ke Mahkamah Agung langsung, namun pihak dari pasangan calon no.urut dua menanggapi negatif KPU melakukan asasi ke Mahkamah Agung karena melihat ada keberpihakan terhadap pasangan calon nomor urut dua, makanya KPU dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan hasilnya tidak membuktikan bahwa KPU bersalah. Kesimpulan dari pendapat informan di atas memiliki kesamaan pemahaman dimana telah terjadi penyalagunaan jabatan atau pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasang calon no.urut dua dalam melaksanakan kontestasi pilwali 2018 di kota makassar, sehingga terjadi upaya hukum untuk menindak lanjut proses pelanggaran yang terjadi pada pilwali 2018 di kota Makassar, dengan adanya upaya tersebut diskulifikasi calonpun di keluarkan oleh KPU sebagai pihak penyelenggara.

“FW beranggapan bahwa KPU tidak boleh membasmi *democratical right* ataupun *political right* karena dalam hak dasar manusia untuk bebas memilih pilihannya, soal ada ataupun tidak ada pergerakan merupakan dinamika publik, tugas KPU ialah terselenggaranya pemilihan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.”

Namun faktanya terjadi sebuah sanksi pasangan calon tunggal dengan sebuah pelaporan atau gugatan dari salah satu pasangan calon yang di gugat

disini adalah KPU kota Makassar mendiskualifikasi pasangan calon no.urut dua.

Menurut MN terdapat Gugatan yang diajukan oleh tim hukum pasangan calon no.urut 1 setidaknya menyoroti tiga kebijakan Danny Pomanto sebagai petahana yang dianggap bertentangan dengan pasal 71 Undang-Undang No 10 Tahun 2016, berisikan Pejabat Negara dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu baik di daerah sendiri.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini yang menetapkan sebuah calon perlu kehati-hatian dalam memutuskan pasangan calon. Perubahan juga harus dimasukkan norma baru yaitu berkenaan dengan beberapa tahapan pemilihan walikota dengan calon tunggal seperti sosialisasi kolom kosong perlu di tingkatkan di Kota Makassar.

C. Pembahasan

1. Landasan Yuridis Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal

Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memperbolehkan daerah dengan calon tunggal berhak mengikuti pemilihan kepala daerah serentak 2018. Putusan ini diikuti regulasi teknis yang jelas dan sosialisasi masif sistem baru pilkada calon tunggal karena masyarakat awam masih belum mengetahui mengenai persoalan pilkada dengan calon tunggal ini. Pasal 22 ayat (1 dan 2) PKPU Nomor 13 tahun 2018 1). menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pasangan calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon. 2).Kemudian dalam hal perolehan suara pasangan calon

kurang dari jumlah sebagaimana pada ayat (1), pasangan calon dapat mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya. Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang memperbolehkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tersebut telah memperhatikan alasan-alasan yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Peraturan Komisi Pemilihan (PKPU) No 13 Tahun 2018 mengatur pilkada calon tunggal dalam pasal 11A, mengatur surat suara pada pemilihan satu pasangan calon memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar atau lebih populer dengan istilah “kolom kosong.” PKPU No.8 Tahun 2017 juga mengatur tentang sosialisasi “kolom kosong.”

2. Proses terjadinya kolom kosong dalam Pilwali di Kota Makassar tahun 2018.

Pilwali Kota Makassar tahun 2018 dari kemenangan kolom kosong yang menjadi tahapan. Dimulai dari pra-Pilkada, Pilkada dan pasca Pilkada. Dari hasil wawancara dengan informan berdasarkan Pemilihan Umum Makassar pada pemilihan kepala daerah 2018 ada 1 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota akan melawan kolom kosong atau kerap disebut “kolom kosong” yang berkompetisi di Kota Makassar. Terdapat fenomena baru dalam pemilihan Walikota di Kota Makassar. Fenomena pasangan calon tunggal tidak bisa dihindari karena diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kemudian dalam proses demokrasi pada pemilihan Walikota tahun 2018 di Makassar terdapat kolom kosong lahir dan menang dalam kontestasi pemilihan walikota di Makassar. Proses awal pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar terdapat dua pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai calon walikota dan wakil walikota yaitu Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi dan Mohammad Ramdan Pomanto (incumbent Walikota Makassar) – Indira Mulyasari Paramastuti Ilham.

Pada pemilihan Walikota 2018 di Kota Makassar KPU sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 9 hanya bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepada publik yang bebas berekspresi untuk memilih hak pilihnya. Namun Pilihan-pilihan inilah merupakan variabel demokrasi, apapun pilihan publik KPU mengukurnya dipartisipasi bukan soal pilihannya, faktanya banyak memilih kolom kosong maka tingkat partisipasinya tinggi, namun dalam demokrasi ketika partisipasinya tinggi maka kesadaran politiknya tinggi, dan ketika kesadaran politiknya tinggi maka publik disini adalah masyarakat yang terbuka terhadap politik.

Petahana Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari maju melalui jalur perseorangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 42 dibenarkan dalam hal pasangan calon kepala daerah didaftarkan ke KPU oleh partai politik, gabungan partai politik, dan perseorangan. Sementara pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi mealui jalur partai politik dengan

usungan 10 partai, yakni partai Nasdem, Golkar, PDI-P, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKPI.

Terjadinya kolom kosong dalam Pilwali di kota makassar akibat adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasang calon no.urut dua dengan adanya bukti pelanggaran yang ditemukan oleh KPU dan pasangan calon no.urut satu Gugatan yang diajukan tim hukum pasangan calon no.urut satu setidaknya menyoroti tiga kebijakan pasangan calon no.urut dua sebagai petahana yang dianggap bertentangan dengan pasal 71 UU No 10 Tahun 2016. Gugatan dari pihak pasangan calon no.urut satu ini ditolak oleh Bawaslu. Namun upaya hukum selanjutnya dilakukan pihak pasangan calon no.urut satu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk perkara sengketa administrasi dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Selama penyelenggaraan pemilihan masalah penting yang sering muncul dan berpotensi mengganggu tahapan pemilihan bahkan merugikan pasangan calon peserta pemilihan dan penyelenggara adalah penyelesaian sengketa pencalonan. Seperti inilah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak pasangan calon no.urut satu untuk memperkarakan kembali ke PT TUN dengan gugatan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 pasal 71. Kemudian persidangan berlangsung dengan Keputusan yang memuaskan untuk pihak dari pasangan calon no.urut satu ini.

Namun kembali lagi KPU kota Makassar sebagai penyelenggara Pemilu merasa tidak puas akan keputusan dari PT TUN. Melihat keputusan PT TUN

ini masih ada ketimpangan, di Undang-Undang No 10 tahun 2016 pasal 10 dijelaskan bahwa melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sederhanya ketika pihak lain tidak menerima keputusan PT TUN maka boleh mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pihak dari pasangan calon no.urut satu menanggapi negatif KPU melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung lantaran melihat ada keberpihakan terhadap pasangan calon no.urut dua, maka KPU kota Makassar dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun persidangan di Mahkamah Agung berlangsung keputusan Kasasi KPU Kota Makassar sebagai termohon dalam sengketa administrasi ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan mengabulkan putusan PT TUN dan permohonan pihak dari pasangan calon no.urut satu bahwa pihak KPU kota Makassar untuk mendiskualifikasi pasangan calon no.urut dua.

Pada Tanggal 27 April 2018 bertempat di kantor KPU kota Makassar, telah dilaksanakannya Rapat Pleno tentang perintah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 tanggal 23 April 2018 dengan Amar Putusan Menolak Putusan Amar Kasasi dari Pemohon Kasasi Ketua KPU Kota Makassar untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018. Kemudian KPU kota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 64 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah di Makassar di ikuti oleh satu pasangan calon dan sesuai UU No 10 Tahun 2016 proses demokrasiya dibenarkan tetap ada lawannya yaitu “kolom kosong”.

D. Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 Kota Makassar.

Pasangan Calon	Perolehan suara	Persen
AppiCicu	212.143 Suara	46,30%
Kolom Kosong	246.087 Suara	53,70%
Total Suara	458.230	81,54%

	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pemilih	367.080	390.224	778.360
Pengguna Hak Pilih	213.833	249.113	478.788
Partisipasi	58,25%	63,84%	61,51%

Suara Sah	Suara tidak Sah	Total Suara
457.006 (96%)	16.807 (3%)	
473.336 (100%)		

Tabel. 1.2 Perolehan Suara (Sumber data Komisi Pemilihan Kota Makassar).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 27 Juni 2018 lalu, dalam pelaksanaannya muncul sebuah fenomena baru yaitu menangnya kolom kosong melawan calon tunggal. Munculnya fenomena calon tunggal di kota Makassar tidak terprediksi sejak awal jika dilihat sebelumnya ada 2 pasangan calon namun terdapat salah satu pasangan calon terbukti melanggar administrasi pemilihan kepala daerah sehingga ditetapkannya hanya ada satu pasangan calon tunggal dalam pemilihan Walikota 2018 lalu di Kota Makassar.
2. Munculnya pasangan calon tunggal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu beratnya persyaratan bagi calon yang ingin mealai jalur partai politik maupun jalur perseorangan sehingga sulit untuk dipenuhi oleh bakal calon pada saat ingin mendaftar sebagai calon Walikota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai fenomena kemenangan kolom kosong dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 di kota Makassar (Ditinjau secara Yuridis) di atas, maka peneliti mengemukakan sebagai berikut:

1. Pihak penyelenggara pemilihan sebagai dewa yang memfasilitasi pemilihan di kota Makassar khususnya dalam proses pencalonan, KPU Bawaslu, dan DKPP dalam hal ini yang menetapkan sebuah calon perlu kehati-hatian dalam memutuskan pasangan calon.
2. Perubahan juga harus dimasukkan norma baru yaitu berkenaan dengan beberapa tahapan pemilihan walikota dengan calon tunggal seperti sosialisasi kolom kosong perlu di tingkatkan di Kota Makassar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Baegaqi, Dikdik, Arif. Sulisworo, Dwi. Wahyuningsih, Tri. Demokrasi. 2019. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Hadirman, Budi, F. Robet, Robertus. Wibowo, Setyo, A. Tyaja, Hidya, Thomas. 2011. Empat Esai Etika Politik. Jakarta: www.srimulyani.net.
- Hikam, Muhammad As. Demokrasi dan Sipil Society. 1996. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Lenggono, Setia. Soedarno, Soenarto. Tjakrawerdaja, Subiakto. Demokrasi Pancasila Sebuah Riset. 2016. Jakarta: Universitas Trilogi.
- Natsir. 2017. Politik Santun di antara Dua Rezim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sigit, Rokhmad. 2009. Pesta (Topeng) Demokrasi, Pesta Untuk Legalisasi Penipuan. Jember: Pinterpol.

B. Jurnal

- Abraham Lincoln. 1942. Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat . Presiden USA (halaman 8).
- Alamsyah, Nur, M. 2010. Budaya Politik Iklim Demokrasi di Indonesia. Untad: Jurnal *Academica* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako Volume. 2 (halm.413-425) Universitas Tadulako Palu.
- Ananta, Dosdy, Andre. 2017. Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. *Lexet Societatis*, (Vol. V/No. 3/Mei/2017) Fakultas Hukum Unsrat.
- Faqih, Mariyadi. 2013. Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pemilukada. (08/02/2013) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Gregorio, Tagaroa, Ramar. 2016. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Crimen* (Vol. V/No. 7/Sep/2016) Unsrat.
- Rahmi, Ketut, Ayu. Riwanto, Agus. 2018. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil. Unnes : Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018 (halm 655-657) Universitas Semarang.

C. Internet

- BBC, 28 Juni 2018, Pilkada Makassar; Kotak Kosong Menang <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44634383> (diakses tanggal 10 mei 2019).

- Bimo Wihono, 09 Juli 2018 Kemenangan Kotak Kosong Walikota Makassar, <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180709093718-32-312619/kotak-kosong-menang-wali-kota-makassar-di-tangan-kemendagri> (diakses tanggal 12 mei 2019).
- Fermanaz, 2011 Pengertian Demokrasi Menurut Para-ahli, https://permanaz.blogspot.com/2011/11/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli_03.html.(diakses tanggal 8 mei 2019).
- Guru Ppkn, 15 October 2015 Demokrasi, <https://guruppkn.com/pengertian-demokrasi>. (diakses tanggal 8 mei 2019).
- Hendra Cipto, 07 Juli 2018, KPU tetapkan Kotak Kosong sebagai PemenangPilkadaMakassar, <https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018>(diakses tanggal 10 mei 2019).
- Wartakota, 27 Juni 2018. Hitung Cepattunjukkan Kotak Kosong Menang di Makassar, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/06/27/hitung-cepat-tunjukkan-kotak-kosong-menang-di-kota-makassar>(diakses tanggal 10 mei 2019).
- Wikipedia, 4April 2019Demokrasi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> (diakses tanggal 12 mei 2019).

D. PeraturanPerundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7B
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

BERITA ACARA

NOMOR: 434 /P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PENETAPAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TERKAIT PEMBATALAN PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas (27-04-2018) bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, telah dilaksanakan Rapat Pleno tentang Perintah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 tanggal 23 April 2018 dengan Amar Putusan Menolak Putusan Amar Kasasi dari Pemohon Kasasi Ketua KPU Kota Makassar untuk Mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang menetapkan pasangan sebagai berikut:

1. Calon Walikota : Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto
Calon Wakil Walikota : Indira Mulyasari Paramastuti Ilham
2. Calon Walikota : Munafri Arifuddin, SH
Calon Wakil Walikota : drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dilaksanakan.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. SYARIEF AMIR	KETUA	
2	ABDULLAH MANSUR	ANGGOTA	
3	ANDI SHAIFUDDIN	ANGGOTA	
4	RAHMA SAIYED	ANGGOTA	
5	WAHID HASYIM LUKMAN	ANGGOTA	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

TAHAPAN

— PILKADA 2018 —





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

SURAT KETERANGAN

Nomor : **805** /HM.03.4-KT/7371/KPU-Kot/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : YUDISTIRA RAHMADANI
Nomor Pokok : 105430017515
Program Studi : PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Instansi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH (UNISMUH) MAKASSAR
Pekerjaan : MAHASISWA (S1)
Alamat : Jl. SULTAN ALAUDDIN NO. 259, MAKASSAR
Judul : FENOMENA KEMENANGAN KOTAK KOSONG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 DI KOTA MAKASSAR (DITINJAU SECARA YURIDIS).

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu A.n. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 19413/S.01/PTSP/2019 tanggal 11 Juli 2019, perihal Izin Penelitian bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar .

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, **05** September 2019

**Komisi Pemilih Umum
Kota Makassar
Ketua**



M. FARIDL WAJDI

PUTUSAN

NOMOR 31/PHP.KOT-XVI/2018

Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara. Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Munafri Arifuddin, S.H.**
Alamat : Jalan Khairil Anwar 4, RT. 002 RW. 003.
Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar.
2. Nama : **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**
Alamat : Jalan Domba Lr. 21 A Nomor 06, Kota Makassar.

AMAR PUTUSAN

Mengadili

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai di ucapkan pada **Pukul 14.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohonan/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makkassar.

BIODATA INFORMAN

NAMA : FARID WAJDI

PEKERJAAN : KPU/KETUA

ALAMAT : JLN ANTANG RAYA

NO HP : 0852 5634 8457

UMUR : 40

STATUS : INFORMAN KUNCI

NAMA : ANDI ENDANG

PEKERJAAN: KPU/KOMISIONER

ALAMAT : JLN ANTANG RAYA

NO HP : 0852 5544 1928

UMUR : 42

STATUS :INFORMAN KUNCI

NAMA :LESTARI

PEKERJAAN : MAHASISWI

ALAMAT : JLN SUKA MAJU

NO HP : 0823 9206 9898

NAMA :MUH. NURDIN

PEKERJAAN : BURUH PELABUHAN

ALAMAT : JLN SUNU

UMUR : 48

NO HP : 0812 4159 7252

NAMA :ABDULLAH MANSUR

PEKERJAAN : DOSEN UNHAS

ALAMAT : JLN EMISAELAN

NO HP : 0811 417 776

STATUS : INFORMAN KUNCI

NAMA : KARTINI LATIEF

PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA

UMUR : 47

ALAMAT : JLN ABU BAKAR LAMBOGO

NO HP : -



DATA HASIL WAWANCARA

a. Farid Wajdi (Ketua KPU)

1. Dalam pandangan Yuridis bagaimana Mekanisme dan Keabsahan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah?

Farid Wajdi berpendapat bahwa calon tunggal bukan hal baru yang terjadi di Indonesia dengan model pemilihan seperti pemilihan kepala daerah kemarin dari beberapa kabupaten/kota dalam Pilkada 2018, di provinsi Sulawesi Selatan saja memiliki tiga daerah seperti Enrekang, Bone, dan Makassar. Namun kenyataannya Makassar saja memiliki progres yang berbeda.

2. Bagaimana KPU melihat Demokrasi yang pertama terjadi di Kota Makassar dengan hadirnya Calon Tunggal?

Sederhananya kemenangan kolom kosong KPU tidak bisa menilai itu masyarakatnya cerdas atau tidak, yang kami bisa nilai adalah adanya pergerakan besar partisipasinya. Lebih setengah juta masyarakat masyarakat ini berpartisipasi dalam politik artinya masyarakat Makassar tidak buta karena politik, jadi masyarakat cerdas karena lebih dari 50% partisipasinya.

3. Apa penyebab terjadinya Calon Tunggal dalam Pemilihan Walikota Makassar 2018?

Dalam pemilihan walikota 2018 KPU kota Makassar memiliki dua pasangan calon secara administrasi, namun seiring dengan berjalan demokrasi KPU di perintahkan untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon disebabkan karena adanya amar putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atas dasar UU No 10 Tahun 2016 Pasal 24 yang intinya dalam pencalonan hanya satu pasangan calon yang ada dalam pemilihan Walikota 2018 di kota Makassar.

4. Bagaimana proses diskualifikasi sehingga lahirnya calon tunggal dalam Pilwali?

Dalam pemilihan terdapat dua perkara yaitu sengketa administrasi dan pelanggaran administrasi, namun pelanggaran yang terjadi pada pemilihan walikota kemarin adalah sengketa administrasi. Sengketa administrasi merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, dan upaya hukum bisa dilakukan di Bawaslu dan PT TUN.

b. Andi Endang (Komisioner KPU)

1. Dalam pandangan Yuridis bagaimana Mekanisme dan Keabsahan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah?

Sebenarnya UU memberikan ruang dalam pencalonan menjadi kepala daerah, sebut saja UU No 10 Tahun 2016 dan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 10 Pasal 40 dan Pasal 54 . Pasal 10 KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum secara serentak, Pasal 40 syarat pendaftar calon kepala daerah melalui partai politik dan perseorangan, dan Pasal 54 syarat dan ketentuan pemilihan calon tunggal.

2. Bagaimana KPU melihat Demokrasi yang pertama terjadi di Kota Makassar dengan hadirnya Calon Tunggal?

KPU tidak boleh membasmis *democratical right* ataupun *political right* karena dalam hak dasar manusia untuk bebas memilih pilihannya, soal ada ataupun tidak ada pergerakan merupakan dinamika publik, namun yang KPU terselenggaranya pemilihan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

c. Abdullah Mansur (Dosen Unhas)

1. Dalam pandangan Yuridis bagaimana Mekanisme dan Keabsahan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah?

Dalam proses awal pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar terdapat dua pasangan calon yang kemudian seiring berjalannya demokrasi pihak dari pasangan Appi-Cicu ini menggugat ke Bawaslu kota Makassar, Putusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Makassar. Pihak dari pasangan calon nomor urut satu menganggap pasangan Petahana melakukan pelanggaran UU No 10 2016 pasal 71 ayat (2 dan 3) dilarang menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

2. Bagaimana KPU melihat Demokrasi yang pertama terjadi di Kota Makassar dengan hadirnya Calon Tunggal?

Bawaslu keputusannya terbalik bahwasanya salah satu pasangan calon ini tidak terbukti melanggar, upaya hukum selanjutnya obyeknya ke PT TUN dan Bawaslu diperkarakan kembali ke PT TUN, Peraturan Mahkamah Agung No 11 tahun 2016 tentang tata cara pelanggaran administrasi dan sengketa sanksi administrasi pasal 153 UU No 7 Tahun 2017, FW melihat disitu ada gradualitas upaya hukum terhadap gugatan administrasi, lalu sampai di banding di PT TUN dan keputusannya bahwa KPU harus mendiskualifikasi salah satu pasangan calon, namun pihak pasangan calon ini asasi ke Mahkamah Agung ketika itu amar putusannya sama menguatkan putusan PT TUN.

- d. Nurdin (Responden)

1. Apa penyebab terjadinya Calon Tunggal dalam Pemilihan Walikota Makassar 2018?

Terdapat Gugatan yang diajukan tim hukum Appi-Cicu setidaknya menyoroti tiga kebijakan Danny Pomanto sebagai petahana yang dianggap bertentangan dengan pasal 71 UU No 10 Tahun 2016, berisikan Pejabat Negara dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu baik di daerah sendiri.

2. Bagaimana proses diskualifikasi sehingga lahirnya calon tunggal dalam Pilwali?

Proses persidangan di Mahkamah Agung berlangsung namun keputusan asasi KPU ditolak oleh Mahkamah Agung dan mengabulkan permohonan pihak dari pasangan calon appicicu bahwa pihak KPU kota Makassar untuk mendiskualifikasi Petahana. Kemudian Petahana menggugat ke Bawaslu kota Makassar, seperti hal gugatannya lantaran mengapa KPU mendiskualifikasi Petahana, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukkan kembali Petahana berkompetisi pada pemilihan walikota Massar.






Gambar 2.2 Informan Pertama (25 Juli 2019).



Gambar 2.2 Informan Pertama (25 Juli 2019).



Gambar 2.1 Surat Perizinan Penelitian oleh KPU Kota Makassar (19 Juli 2019).



Gambar 2.4 Informan Ketiga (04 Agustus 2019)



Gambar 2.4 Informan Ketiga (04 Agustus 2019)



Gambar 2.5 Informan keempat (02 Agustus 2019)



Gambar 2.5 Informan keempat (02 Agustus 2019)



Gambar 2.3 Informan Kedua (26 Juli 2019)



Gambar 2.3 Informan Kedua (26 Juli 2019)



Gambar 2.5 Informan Kelima (30 Juli 2019)



Gambar 2.6 Informan Keenam (07 Agustus 2019).



Gambar 2. Observasi (16 Juli 2019).



Gambar 2. Observasi (16 Juli 2019).

RIWAYAT HIDUP



YUDISTIRA RAMADHAN. Dilahirkan di sanrobone pada tanggal 22 Juni 1997, Anak sulung dari pasangan Ayahanda M.Yusuf dan Agustina. Memiliki satu orang saudara kandung Yudha Pramudya Rahmat Diansyah. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2002, di TK Benteng Sanrobone, kemudian SD Negeri Benteng Sanrobone 2003 tamat tahun 2009, Semasa SMP penulis mengikuti organisasi Pramuka di SMP Negeri 1 Mappakasunggu Kabupaten Takalar, dan tamat SMP Negeri 1 Mappakasunggu Kabupaten Takalar tahun 2012, semasa SMA penulis berorganisasi di Pramuka dan Osis, di SMA Negeri 1 Takalar ,dan tamat tahun 2015. Pada tahun yang sama (2015) penulis melanjutkan pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program Strata Satu (S1).

Berkah Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan studi dengan judul “Fenomena Kemenangan Kolom Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 di Kota Makassar (Ditinjau secaraYuridis).